



**Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta ( Studi Kasus : Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru )**

\* Erni Prasetyani<sup>1</sup>, Anita Kusuma Atmaja<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

**Abstract.**

*Governor's Regulation Number 31 of 2017 concerning Parking Service Tariffs states that for two-wheeled vehicles, the tariff is Rp 2,000 to Rp 3,000, for four-wheeled vehicles Rp 3,000 to Rp 5,000. But the reality is that there are still parking attendants who collect parking service levies that are not in accordance with the regulations. The purpose of this study is to find out the supervision process and obstacles from the Parking Management Unit of the Central Jakarta City Transportation Office, especially the Johar Baru Market, on the parking service levy on the side of the Johar Baru City Public Road. This study uses the supervision theory by Robbins and Coulter. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the main focus of supervision carried out by the Parking Management Unit of the Central Jakarta City Transportation Agency is to minimize illegal parking attendants and routine coaching to parking attendants on duty at Johar Baru Market. The lack of supervision of the collection of parking service levies by the Central Jakarta City Transportation Office causes there are still parking attendants who collect in accordance with regulations. There are several obstacles to the Parking Management Unit of the Central Jakarta City Transportation Agency in carrying out the supervision process of parking service levies, namely complaints from the public, fare withdrawals not in accordance with the provisions, service understanding, and ticket use.*

**Keywords:** *Supervision, Parking Levy, Regional Levy*

*Cronicle of Article:Received (11,08,2024); Revised (15,08,2024); and Published (28,08,2024).*

*©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*

**Profile and corresponding author :** Erni Prasetyani adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. Corresponding Author: [erasetiya@gmail.com](mailto:erasetiya@gmail.com)

**How to cite this article :** Prasetyani, E., Atmajaya, A,K (2024) "Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta ( Studi Kasus : Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru". *Adbispreneur*, 4 (4), pp. 316-322. Available at: <http://JAMBIS>

## PENDAHULUAN

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintahan daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir Kota Jakarta memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024. Perpajakan di DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan. Parkir di berbagai tempat sekitar Jakarta punya tarif yang sudah ditentukan. Aturan mengenai tarif parkir ini tertulis pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.31 Tahun 2017 tentang Biaya Parkir. Tarif parkir kendaraan bermotor di tempat umum daerah DKI Jakarta seperti pasar, tempat rekreasi, rumah sakit, dan lain-lain sebesar Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 perjam dan untuk kendaraan mobil sebesar Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 perjam. Terkait masalah retribusi parkir masyarakat sering berpikir bahwa uang parkir yang telah dibayarkan akan digunakan atau disimpan secara pribadi oleh tukang parkir namun pada kenyataannya tukang parkir resmi yang memiliki izin harus menyetorkan uang tersebut kepada lembaga terkait berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Lembaga yang menangani hal ini tentu saja adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk menangani prosedur perpajakan secara rinci mulai dari pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir. Meskipun tarif sudah berlangsung, namun penerapannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Umumnya sistem pembayaran parkir dilakukan manual, juru parkir diwajibkan memberi karcis kepada pengguna jasa parkir. Namun, dilapangan metode tersebut tidak dapat diterapkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengguna jasa parkir ditarik tarif tidak sesuai serta tidak diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang wajib di setorkan ke Dinas Perhubungan. Adapun metode ini juga dinilai tidak efektif dan efisien serta rawan terjadi kebocoran retribusi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

## LITERATUR REVIUW

1. Retribusi : Menurut Anggoro dalam jurnal (Rosidah;. 2018), bahwa pengertian dari retribusi adalah: “Retribusi merupakan pungutan yang timbul karena adanya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan kemudian dinikmati oleh masyarakat. Berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pasar hingga perizinan pembangunan dikenai pungutan untuk masyarakat yang menggunakan dan menikmati layanan tersebut. Namun, pungutan ini bersifat dapat dihindari jika masyarakat tidak menggunakan fasilitas publik yang dikenai pungutan retribusi daerah.”
2. Retribusi Daerah : Menurut Windhu dalam jurnal (Iqbal, Anggraeni, dan Dewi 2022) pengertian retribusi daerah adalah “Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.”
3. Pengawasan : Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah “Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”.


Dalam proses pengawasan menurut teori Robbins dan Coulter dalam bukunya berjudul Manajemen Edisi 13 Jilid 2 (Robbins dan Coulter 2016). Terdapat 4 indikator dalam pengawasan yaitu : Menetapkan Standar, Pengukurann, Perbandingan dan Melakukan Tindakan.

## Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan meneliti tentang Pengawasan Sistem Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta khususnya di Pasar Johar Baru. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pengenaan biaya yang dilakukan atas penggunaan jasa pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena retribusi merupakan salah satu aset daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung terhadap pembangunan dari segi anggaran keuangan. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pendapatan yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selanjutnya perlu dilakukan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan retribusi parkir sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak mengarah pada penyelewengan atau penyimpangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter yang menyatakan bahwa langkah pengawasan yang baik itu, yaitu Menetapkan Standar, Pengukuran, Membandingkan dan Melakukan Tindakan.

Model Konseptual

### Teori Pengawasan Oleh Robbins dan Coulter



Sumber : Teori Pengawasan Robbins dan Coulter dalam bukunya berjudul Manajemen Jilid 2 Edisi 13 Tahun 2016

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan para Informan diantaranya: Manajer SDM UP Perparkiran, Manajer Perencanaan UP Perparkiran, Juru Parkir Resmi Pasar Johar Baru dan Pengguna Jasa Perparkiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

INDIKATOR	PELAKSANA	TUGAS	HASIL
MENETAPKAN STANDAR	Syarat untuk menjadi juru parkir harus memiliki surat izin dinas perhubungan, mengenakan seragam, mengikuti pelatihan.	Memiliki kinerja yang baik, seperti mampu mengatur lalu lintas dengan baik, ramah kepada pengguna jasa, dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir	Calon juru parkir yang memenuhi syarat dan berkompeten yang diberikan izin untuk bekerja
PENGUKURAN	Dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap juru parkir setiap 3-6 bulan.	Melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi tersebut meskipun kegiatan tersebut tidak berjalan efektif	Meskipun sudah dilakukan evaluasi kinerja setiap tahun namun, masih banyak ditemukan petugas yang berani melakukan kecurangan
PERBANDINGAN	Melalui berbagai cara seperti patroli rutin, inspeksi mendadak, dan evaluasi berkala	Juru parkir merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian masukan, padahal mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi di lapangan.	Banyak juru parkir yang melakukan kecurangan seperti tidak memberikan kembalian dengan benar, meminta uang tambahan, tidak memberikan karcis, dan memiliki sikap yang kurang ramah
MELAKUKAN TINDAKAN	Penetapan sanksi yang lebih tegas, peningkatan keterlibatan juru parkir dalam pengambilan keputusan, dan penindakan tegas terhadap oknum petugas Dinas Perhubungan yang melindungi juru parkir nakal	Memberikan karcis parkir, mencatat jumlah kendaraan yang parkir, membuat laporan harian, menyimpan bukti pembayaran parkir, dan menjaga keamanan kendaraan.	Frekuensi pengawasan yang kurang sering dan tidak merata, serta adanya dugaan keterlibatan oknum petugas Dinas Perhubungan dalam melindungi juru parkir nakal.

1. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pungutan Liar Oleh Juru Parkir di Pasar Johar Baru )

Permasalahan pungutan liar dan tidak diterbitkannya karcis parkir oleh juru parkir merupakan masalah yang serius dan sering terjadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan parkir. Selain itu, pelanggaran aturan parkir yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tidak menggunakan tanda bukti parkir resmi dan menentukan tarif seenaknya, semakin memperparah situasi. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi juru parkir seperti pos petugas parkir dan sulitnya masyarakat mendapatkan bukti kecurangan juga menjadi kendala dalam upaya mengatasi masalah ini. Masyarakat merasa bingung dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan perlakuan yang tidak menyenangkan.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pungutan Liar Oleh Juru Parkir di Pasar Johar Baru )

Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: perbaikan sistem pembayaran dengan menggunakan aplikasi berbasis smartphone, peningkatan pengawasan melalui pemasangan CCTV dan patroli rutin, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui pelaporan online. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juru parkir melalui rekrutmen yang selektif, pelatihan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, pengelola parkir, juru parkir, hingga masyarakat, diharapkan masalah pungutan liar dapat diminimalisir dan pelayanan parkir dapat ditingkatkan kualitasnya. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah ini dengan selalu meminta karcis sebagai bukti pembayaran dan melaporkan setiap kejadian pungutan liar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Daerah DKI Jakarta telah memiliki standar yang jelas untuk menjadi seorang juru parkir. Standar ini mencakup proses perekrutan, pelatihan, dan berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang kompeten dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial yang menjadi juru parkir. Proses pemberian izin pun melibatkan penilaian yang ketat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan UP Perparkiran Dinas Perhubungan dalam menangani perparkiran belum terlaksana dengan baik, yaitu jarangya penilaian kinerja yang dilakukan oleh UP perparkiran, penilaian tersebut dilakukan 3-6 bulan sekali yang dinilai kurang efektif dengan adanya kecurangan yang dilakukan juru parkir. Yang ketiga Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Walaupun Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja juru parkir pengawasan tersebut dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh frekuensi pengawasan yang kurang sering, sanksi yang tidak tegas, dan kurangnya keterlibatan juru parkir dalam pengambilan keputusan. Juru parkir merasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi lapangan, namun mereka merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan

dan pemberian masukan. Keempat yaitu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli, penetapan sanksi yang lebih tegas, peningkatan keterlibatan juru parkir dalam pengambilan keputusan, dan penindakan tegas terhadap oknum petugas Dinas Perhubungan yang melindungi juru parkir nakal serta diberlakukannya pengaplikasian inovasi pembayaran non-tunai fasilitas parkir di tepi jalan umum sehingga meminimalisir juru parkir memungut tarif retribusi melebihi peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Bella, dan Rila Kusumaningsih. 2022. "Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2 (1): 54. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13116>.
- Fiantika, Feni Rita, Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rake Sarasin. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Iqbal, Muhammad, Isue Anggraeni, dan Cantika Dewi. 2022. "Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019." *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 13 (03): 38–49.
- Kristianti, Ika, dan Berliana Dara Jati. 2015. "Tingkat Pencapaian Target Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 4 (2): 152- 160 ISSN 1979-4878.
- Levy, Service. 2019. "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Regional House of Representatives ( DPRD ) Supervision of the Implementation of the Bukittinggi City Regional Regulation Regarding Public Roadside Parking," 205–15.
- Permatasari, Rency Novia, dan Dengan Judul. 2018. "Analisis pengawasan dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk pencapaian target APBD Kabupaten Malang tahun 2017." Universitas Brawijaya 2017.
- Rosidah;. 2018. "Bab li Landasan Teori." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 8– 24.
- Saputra, E R Y. 2021. "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru,"
- Syafitriyani. 2022. "Makna Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Kerajinan Sangkar Burung di Kelurahan Sumberejo, Mranggen, Demak)." *Metode Penelitian*, 37–38.
- Purwadi, Purwadi. 2018. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda." *Akuntabel* 14 (2): 187. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.

- Robbins, P. Stephen, dan Mary Coulter. 2016. Manajemen. 13 ed. Jakarta: Erlangga. Mulyadi, Deddy. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Cetakan 1. Alfabeta. Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. 2 ed. Mitra Wacana Media. Sudaryo, Yoyo. 2017. Keuangan Di Era Otonomi. Yogyakarta: Andi.
- Sudaryo, Yoyo. 2017. Keuangan Di Era Otonomi. Yogyakarta: Andi.